



PUTUSAN
Nomor 0756/Pdt.G/2015/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Bangka, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Kabupaten Bangka, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan **Penggugat** dan **Tergugat** serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Penggugat** dengan surat gugatannya tertanggal 16 Nopember 2015 telah mengajukan Gugatan Cerai yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 0756/Pdt.G/2015/PA.Sglt. tanggal 16 Nopember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Minggu, tanggal 04 Desember 2011 di Kabupaten Bangka, dengan wali nikah berwakil, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang Rp 189.800,- tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka tanggal 05 Desember 2011, sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hal. 1 dari 18 hal.Put.No 0756/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat di Kabupaten Bangka selama lebih kurang 1 tahun, kemudian mengontrak rumah di Kabupaten Bangka selama lebih kurang 3 bulan, dan terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Matras sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 3 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagai mana layak pasangan suami istri selama lebih kurang 1 tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup kepada Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja. Tergugat lebih sering bermalas-malasan/tidur-tiduran di rumah daripada bekerja. Untuk masalah makan sehari-hari keluarga Tergugat selalu mengharapkan bantuan/pemberian dari orangtua Tergugat;
 - b. Tergugat cemburu buta tanpa alasan yang jelas, sehingga Tergugat suka membatasi pergaulan Penggugat dan melarang Penggugat keluar rumah;
 - c. Tergugat suka membesar-besarkan masalah yang sepele;
 - d. Tergugat sering mengungkit-ngungkit setiap uang yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat;
 - e. Tergugat kurang menghargai orangtua Penggugat;
 - f. Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan pihak pemberi hutang sering menagih hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 18 hal.Put.No 0756/Pdt.G/2015/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Juni 2015 yang disebabkan Tergugat tanpa sebab yang jelas meminta Penggugat untuk mengembalikan uang dari orangtua Tergugat yang digunakan Penggugat untuk modal usaha membuka warung dikarenakan Tergugat jarang bekerja. Penggugat pun menanyakan alasan Tergugat meminta uang tersebut. Akan tetapi Tergugat tidak bisa memberikan alasan kepada Penggugat. Untuk menghindari pertengkaran yang lebih besar, Penggugat pun langsung pergi ke pasar. Dalam perjalanan ke pasar, Tergugat ternyata menyusul Penggugat dan memarahi sambil mencaci maki Penggugat dihadapan orang banyak;
7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orangtua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama lebih kurang 5 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
9. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 3 dari 18 hal.Put.No 0756/Pdt.G/2015/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Majelis Hakim telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangannya tentang efek negatif dari perceraian tersebut, terutama terhadap tumbuh-kembangnya sisi psikologis anak, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun upaya damai dari majelis tidak berhasil, namun para pihak tetap diwajibkan untuk melakukan upaya mediasi sesuai dengan maksud PERMA No. 01 Tahun 2008, dengan dibantu oleh mediator dari Pengadilan Agama Sungailiat, yaitu SYAMSUHARTONO, S.Ag., SE. yang telah ditunjuk oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator tanggal 11 Januari 2016 dinyatakan bahwa tidak diperoleh kesepakatan damai di antara para pihak dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan, karena itu dapat disimpulkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan lanjutan Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah lagi hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak-hadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 4 dari 18 hal.Put.No 0756/Pdt.G/2015/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan maka tidak dapat didengar jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangkatanggal 05 Desember 2011;. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Marketing Hotel, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka;
Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik orang tua Tergugat di Kabupaten Bangka selama lebih kurang satu tahun, kemudian mengontrak rumah di Kabupaten Bangkaselama lebih kurang tiga bulan, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Matras sampai berpisah;

Hal. 5 dari 18 hal.Put.No 0756/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama lebih kurang satu tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara melihat langsung;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas bekerja dimana Tergugat lebih sering bermalas-malasan/tidur-tiduran di rumah dari pada bekerja, Tergugat sering mengungkit-ngungkit setiap uang yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat mempuyai sifat cemburu buta tanpa alasan yang jelas, sehingga Tergugat suka membatasi pergaulan Penggugat dan melarang Penggugat keluar rumah, Tergugat kurang menghargai orangtua Penggugat, Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan pihak pemberi hutang sering menagih hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat;
- bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa pertengkar terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2015 yang disebabkan Tergugat tanpa sebab yang jelas meminta Penggugat untuk mengembalikan uang dari orang tua Tergugat yang digunakan Penggugat untuk modal usaha membuka warung;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak hidup lagi bersama karena Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama satu tahun, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 6 dari 18 hal.Put.No 0756/Pdt.G/2015/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi dan keluarga sudah sering menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - bahwa Saksi tidak sanggup lagi, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak kerja, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka;
- Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat sebagai tetangga;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik orangtua Tergugat di Kabupaten Bangka selama lebih kurang satu tahun, kemudian mengontrak rumah di Kabupaten Bangkadan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Matras sampai berpisah;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama lebih kurang satu tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;
 - bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagian melihat langsung dan sebagian dari cerita keluarga Penggugat;
 - bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas bekerja dimana Tergugat lebih sering bermalas-malasan/tidur-tiduran di rumah dari pada bekerja,

Hal. 7 dari 18 hal.Put.No 0756/Pdt.G/2015/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering mengungkit-ngungkit setiap uang yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat mrempuai sifat cemburu buta tanpa alasan yang jelas, sehingga Tergugat suka membatasi pergaulan Penggugat dan melarang Penggugat keluar rumah, Tergugat kurang menghargai orangtua Penggugat, Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan pihak pemberi hutang sering menagih hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat;

- bahwa Saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2015 yang disebabkan Tergugat tanpa sebab yang jelas meminta Penggugat untuk mengembalikan uang dari orang tua Tergugat yang digunakan Penggugat untuk modal usaha membuka warung;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama satu tahun, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- bahwa selama berpisah, ada usaha dari Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa sudah ada usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tapi tidak berhasil, Saksi sudah tidak sanggup merukunkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulan tetap pada dalilnya semula agar gugatannya dikabulkan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 18 hal.Put.No 0756/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kedua pihak prinsipal telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan sengketa rumah tangga dalam perkara ini melalui musyawarah secara *non-litigasi* dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Di samping itu, Penggugat dengan Tergugat telah pula melaksanakan mediasi, yang mediatornya adalah SYAMSUHARTONO, S.Ag., SE., namun dalam laporannya tertanggal 11 Januari 2016 Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara gagal memperoleh kesepakatan perdamaian. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah. Maka dari itu, patut diduga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena Tergugat pernah hadir maka perkara ini akan diputus secara kontradiktor, sesuai dengan pasal 151 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak 1 tahun pernikahan atau sejak tahun 2013, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah antara Penggugat

Hal. 9 dari 18 hal.Put.No 0756/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada awalnya disebabkan karena:

- a. Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup kepada Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja. Tergugat lebih sering bermalas-malasan/tidur-tiduran di rumah daripada bekerja. Untuk masalah makan sehari-hari keluarga Tergugat selalu mengharapkan bantuan/pemberian dari orangtua Tergugat;
 - b. Tergugat cemburu buta tanpa alasan yang jelas, sehingga Tergugat suka membatasi pergaulan Penggugat dan melarang Penggugat keluar rumah;
 - c. Tergugat suka membesar-besarkan masalah yang sepele;
 - d. Tergugat sering mengungkit-ngungkit setiap uang yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat;
 - e. Tergugat kurang menghargai orangtua Penggugat;
 - f. Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan pihak pemberi hutang sering menagih hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Puncak keretakan rumah tangga terjadi pada tanggal 17 Juni 2015 yang disebabkan tanpa alasan yang jelas tiba-tiba Tergugat minta dikembalikan uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat untuk modal usaha warung, akhirnya bertengkar hingga berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang dan tidak saling mempedulikan satu sama lain layaknya suami isteri;
 - Bahwa upaya keluarga, terutama keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali dan mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sering kali dilakukan, namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan maka tidak dapat didengar jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal. 10 dari 18 hal.Put.No 0756/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini terkait masalah perceraian maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam sejak 04 Desember 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan yang tercantum dalam dalil gugatannya, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, yaitu kakak dan tetangga, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam kasus perceraian, dan telah diperiksa satu per satu. Oleh

Hal. 11 dari 18 hal.Put.No 0756/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 lalu beserta penyebabnya adalah fakta yang dilihat sendiri, bahkan kedua saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang, keterangan kedua orang saksi satu sama lain saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan gugatan Penggugat. Di samping itu, kedua orang saksi adalah orang dekat Penggugat yang diyakini oleh Majelis Hakim mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sebenarnya, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 171 dan pasal 176 R.Bg. jo. Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Desember 2011, dan telah bergaul layaknya suami isteri serta dikaruniai satu orang anak;
- b. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak tahun 2013 lalu, di mana sering terjadi percekcoakan disebabkan masalah perilaku Tergugat yang malas bekerja sehingga ekonomi rumah tangga tidak tercukupi dengan baik, sering cemburu buta, sering berhutang tanpa setahu Penggugat, sering mencaci maki Penggugat dan kurang menghargai orangtua Penggugat....dll;
- c. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Juni 2015 lalu disebabkan masalah di atas, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah serta tidak saling peduli lagi;

Hal. 12 dari 18 hal.Put.No 0756/Pdt.G/2015/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat yang dulunya harmonis sebagai pasangan suami isteri telah goyah disebabkan terjadinya perselisihan yang terus menerus hingga mengakibatkan pisah rumah dan tidak saling peduli lagi;
- b. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangga dengan Tergugat meskipun telah diupayakan untuk itu dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa *"Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami isteri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami isteri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami isteri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami isteri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi, pisah ranjang dan lain-lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa terbukti telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 lalu dan puncaknya terjadi pada tanggal 17 Juni 2015, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang dan sejak saat itu

Hal. 13 dari 18 hal.Put.No 0756/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan salah satu penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah perilaku Tergugat yang malas bekerja sehingga ekonomi rumah tangga tidak tercukupi dengan baik, cemburu buta, sering berhutang tanpa setahu Penggugat, yang pada akhirnya sering memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Selain dari penyebab di atas, Majelis Hakim tidak menemukan secara pasti penyebab lain dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena tidak didukung oleh bukti yang kuat dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami isteri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI dalam Putusan Kasasi Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, sesungguhnya tidak mesti terjadi apabila Tergugat menyadari kewajibannya sebagai suami dan selaku kepala rumah tangga membangun komunikasi yang baik, menjunjung nilai-nilai kepercayaan antara satu dengan yang lainnya, melaksanakan peran dan fungsinya sebagai pemimpin dalam berumah tangga dengan menumbuhkan kembangkan kasih

Hal. 14 dari 18 hal.Put.No 0756/Pdt.G/2015/PA.Sglt.




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang, hormat menghormati, setia dan saling membantu serta berusaha menyelesaikan setiap masalah rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa berawal dari masalah Tergugat malas bekerja sehingga ekonomi rumah tangga tidak tercukupi dengan baik, cemburu buta, sering berhutang tanpa setahu Penggugat, kurang menghargai orangtua Penggugat, sikap dan perilaku yang tidak baik Tergugat serta berbagai masalah rumah tangga yang menyertainya sehingga tidak dapat menunjukkan sebagai imam yang dapat dicontoh dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga sehingga telah menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:



Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013, dan kemudian berakibat pisah rumah serta tidak saling peduli lagi sejak tanggal 17 Juni 2015, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam ayat di atas yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak akan bisa diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak. Perpecahan dalam rumah tangga telah berimbas pada pecahnya hati Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama merajut kasih dalam membangun mahligai rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa di lain sisi terjadinya perkecokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 telah

Hal. 15 dari 18 hal.Put.No 0756/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat. Meskipun telah dilakukan upaya damai berupa penasehatan oleh Majelis Hakim terhadap Penggugat untuk bersabar dan rukun lagi, namun Penggugat tetap dengan gugatannya. Kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhajju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: *“apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang memohon untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, yaitu terjadinya perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Maka dari itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat

Hal. 16 dari 18 hal.Put.No 0756/Pdt.G/2015/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tempat perkawinan tersebut dilaksanakan. Untuk memenuhi pasal tersebut, Majelis Hakim akan menuangkan perintah tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka, dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, oleh kami **Husnimar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Fahmi R, S.Ag., M.Hi.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan

Hal. 17 dari 18 hal.Put.No 0756/Pdt.G/2015/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Hermansyah, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

H. Fahmi R, S.Ag., M.Hi.

ttd

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Husnimar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hermansyah, S.H, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 170.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 261.000,-
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal.Put.No 0756/Pdt.G/2015/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)